



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DAN

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

KANTOR WILAYAH PEKANBARU

TENTANG

KERJA SAMA LAYANAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) PADA KANTOR SAMSAT
KEPULAUAN RIAU SERTA PAJAK ALAT BERAT (PAB) DAN PAJAK
AIR PERMUKAAN (PAP) PADA UPTD PPD BAPENDA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 841/PKS/BAPENDA/IX/2025

NOMOR : B.850-KW-XVII/PKS/09/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (18-09-2025), bertempat di Pekanbaru, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ABDULLAH : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berkedudukan di Kota Batam dan beralamat di Jalan Raja Isa No. 8, Batam Centre, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor : B/900.1.13.1/910.3/B.PEMDA-SET/2025 tanggal 15 September 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DIAN KESUMA WARDHANA : Regional CEO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Regional Office Pekanbaru, bertempat tinggal di Pekanbaru, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan

Surat Kuasa No. 22 tanggal 16 Juni 2025 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Kota Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 15 tanggal 22 April 2025 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI yang dimuat dalam nomor AHU-AH.01.03-0126510 Tanggal 08 Mei 2025, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau selaku Badan yang berwenang dalam pengurusan dan penerimaan Pendapatan Daerah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Alat Berat (PAB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) pada Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa perbankan, yang salah satu kegiatan usahanya adalah menghimpun dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, serta menyediakan jasa perbankan lainnya bagi nasabah-nasabahnya;
- c. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk memanfaatkan jasa perbankan milik PIHAK KEDUA sebagai Bank penerima dari hasil setoran penerimaan Pendapatan Daerah termasuk PKB, BBN-KB, PAB dan PAP Provinsi Kepulauan Riau dan PIHAK KEDUA setuju untuk menjadi Bank penerima dari hasil setoran penerimaan Pendapatan Daerah dimaksud;
- d. Bahwa penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan atas kebutuhan dan manfaat PARA PIHAK sebagai mitra untuk menunjang kegiatan pemungutan PKB, BBN-KB, PAB dan PAP mencapai tujuan PARA PIHAK dengan prinsip saling mendukung, melengkapi, menyempurnakan dan menguntungkan PARA PIHAK dalam batas kemampuan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, dengan itikad baik setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Layanan Penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada Kantor SAMSAT Kepulauan Riau Serta Pajak Alat Berat (PAB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) pada UPTD PPD Bapenda Provinsi Kepulauan Riau dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Kantor PIHAK KESATU adalah Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Batam dan kantor lainnya di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Kantor PIHAK KEDUA adalah Kantor pusat serta seluruh kantor cabang dan/atau cabang pembantu Bank BRI dan kantor-kantor Bank BRI yang berada pada instansi lainnya yang bermitra dengan PIHAK KEDUA.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah Pajak yang dipungut atas penyerahan kendaraan bermotor.
6. Pajak Alat Berat yang disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
7. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat

apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

8. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
9. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
10. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kantor Bersama SAMSAT Provinsi Kepulauan Riau adalah Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap dalam pemungutan PKB dan BBN-KB serta pengelolaan dokumen kendaraan bermotor kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau), Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Direktorat Lalu Lintas), dan PT. Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD PPD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
14. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
15. Hari Kalender adalah 7 (tujuh) hari dalam setiap minggu atau 28 (dua puluh delapan) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) hari sesuai dengan jumlah hari pada kalender Masehi dalam setiap bulannya, yang dimulai dengan hari Senin dan berakhir pada hari Minggu, termasuk hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia.
16. Hari Kerja adalah hari diselenggarakannya kliring oleh Bank Indonesia dan kegiatan layanan jasa bank lainnya yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat di luar hari libur nasional atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau Bank Indonesia.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditunjuk oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Provinsi Kepulauan Riau.

18. Rekening Operasional Sementara adalah rekening khusus yang dibuka untuk menampung dan menyalurkan dana dalam jangka waktu tertentu sebelum masuk ke rekening akhir.
19. Rekonsiliasi adalah Proses perbandingan/penyesuaian antara Laporan Penerimaan dari PIHAK KEDUA dengan data penerimaan pada PIHAK KESATU.
20. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disebut TBP KP adalah tanda bukti setoran pelunasan kewajiban Pembayaran biaya administrasi STNK dan/atau TNKB besarnya PKB, BBN-KB yang telah di validasi.
21. Yang dimaksud dengan *force majeure* (keadaan kahar) adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK. Adapun peristiwa dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, kebakaran besar, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, gangguan komunikasi, gangguan listrik, perang, pemberontakan atau ketentuan pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah PIHAK KESATU bermaksud menunjuk PIHAK KEDUA sebagai Bank Penerima setoran dari Setoran Pajak Daerah Khususnya PAB dan PAP melalui UPTD PPD Bapenda Provinsi Kepulauan Riau, PKB dan BBN-KB melalui Sistem Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Provinsi Kepulauan Riau yakni yang berada di:

UNIT UPTD PPD	KEBUTUHAN PETUGAS KASIR
BATAM	
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah (UPTD PPD) Batam Centre	5 Orang
SAMSAT <i>Drive Thru</i> Batam Centre	1 Orang
SAMSAT Keliling Batam 1	1 Orang
SAMSAT Keliling Batam 2	1 Orang
SAMSAT Keliling Batam 3	1 Orang
SAMSAT Keliling Batam 4	1 Orang
SAMSAT Keliling Batam 5	1 Orang
SAMSAT <i>Corner</i> Tiban Batam	1 Orang

SAMSAT <i>Corner</i> BCS Mall Batam	1 Orang
SAMSAT Bergerak (Samber) Batam 1	1 Orang
SAMSAT Bergerak (Samber) Batam 2	1 Orang
SAMSAT Bergerak (Samber) Batam 3	1 Orang
SAMSAT Container Batam	1 Orang
SAMSAT Antar Pulau/Jempol Sapri Batam	1 Orang
TOTAL	18 Orang
TANJUNGPINANG	
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) Tanjungpinang	2 Orang
SAMSAT Keliling (Samling) Tanjungpinang	1 Orang
SAMSAT <i>Corner</i> Batu 9 Tanjungpinang	1 Orang
SAMSAT Bergerak (Samber) Tanjungpinang	2 Orang
Mall Pelayanan Publik Tanjungpinang	1 Orang
TOTAL	7 Orang
BINTAN	
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) Bintan	2 Orang
SAMSAT Keliling (Samling) Bintan	1 Orang
SAMSAT Bergerak (Samber) Bintan	1 Orang
Mall Pelayanan Publik Bintan	1 Orang
TOTAL	5 Orang
BATU AJI (BATAM)	
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) Batu Aji	1 Orang
SAMSAT Bergerak (Samber) Batu Aji	1 Orang
SAMSAT Kontainer Batu Aji	1 Orang
SAMSAT Keliling Batu Aji 1	1 Orang
SAMSAT Keliling Batu Aji 2	1 Orang
TOTAL	5 Orang
TANJUNG BALAI KARIMUN	
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) Karimun	2 Orang
SAMSAT Bergerak (Samber) Karimun	1 Orang
SAMSAT <i>Drive thru</i> Karimun	1 Orang
SAMSAT <i>Corner</i> Karimun 1	1 Orang
SAMSAT <i>Corner</i> Karimun 2	1 Orang
SAMSAT Keliling (Samling) Karimun	1 Orang
TOTAL	7 Orang

TANJUNG BATU	
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) Tanjung Batu	1 Orang
SAMSAT Bergerak (Samber) Tanjung Batu	1 Orang
TOTAL	2 Orang
KIJANG	
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) Kijang	1 Orang
SAMSAT Bergerak (Samber) Kijang	2 Orang
TOTAL	3 Orang
LINGGA	
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) Lingga	1 Orang
TOTAL	1 Orang
NATUNA	
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) Natuna	1 Orang
TOTAL	1 Orang
KEP. ANAMBAS	
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) Anambas	1 Orang
TOTAL	1 Orang
TOTAL KESELURUHAN	50 Orang

- (2) Kebutuhan Petugas Kasir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 50 (lima puluh) orang.
- (3) Petugas Kasir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh PIHAK KEDUA sebanyak 45 (empat puluh lima) orang.
- (4) Apabila terdapat penambahan formasi unit pada PIHAK KESATU di kemudian hari, maka PIHAK KEDUA akan mengajukan usulan penambahan formasi Petugas Kasir secara tertulis melalui surat resmi kepada Manajemen PIHAK KEDUA serta mempertimbangkan keputusan Manajemen PIHAK KEDUA.
- (5) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya pelayanan Pembayaran sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini yang dilakukan melalui sinergi, kompetensi, program dan kegiatan PARA PIHAK dengan menerapkan prinsip-prinsip saling mendukung, melengkapi dan menguntungkan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Kerja Sama Layanan Penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada Kantor SAMSAT Kepulauan Riau Serta Pajak Alat Berat (PAB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) pada UPTD PPD Bapenda Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) PIHAK KESATU bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam pengelolaan keuangan penerimaan PKB, BBN-KB, PAB dan PAP melalui fasilitas PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi, antara lain meliputi advertensi, promosi, sosialisasi dan edukasi tentang layanan sebagaimana dimaksud, yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut setelah disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
MEKANISME PELIMPAHAN DANA HASIL TRANSAKSI DAN REKONSILIASI

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa dana hasil Transaksi yang akan dilimpahkan PIHAK KEDUA ke Rekening Operasional Sementara untuk kemudian dipindahbukukan ke RKUD di PIHAK KEDUA.
- (2) Ketentuan pembukuan dana hasil Pembayaran Pajak melalui kasir yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima dan menyimpan seluruh penerimaan dana hasil Transaksi;
 - b. Menyetorkan penerimaan hasil Transaksi ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari Kerja.
- (3) Pembayaran oleh Nasabah/Wajib Pajak pada *Counter Teller* PIHAK KEDUA diterima dalam Rekening Operasional Sementara:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor : 0174-01-003196-30-6 an. KC Tanjungpinang QQ Rekening Penampungan Samsat Batam Center

- b. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Penerimaan *QRIS dan EDC*) : 0174-01-002581-30-4 an. KC Tanjungpinang QQ Penampungan QRIS BP2RD Prov Kepri
 - c. Pajak Alat Berat : 0174-01-003491-30-8 an. KC Tanjungpinang QQ Penerimaan Pajak Alat Berat Prov Kepri
 - d. Pajak Air Permukaan : 0174-01-003503-30-9 an. KC Tanjungpinang QQ Penerimaan Pajak Air Permukaan Prov Kepri
- (4) Seluruh penerimaan Pembayaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada Rekening Operasional Sementara dilimpahkan ke rekening:
- a. Kota Batam : 0331-01-003028-30-1 an. Bend Penerimaan Bapenda Kota Batam
 - b. Kota Tanjungpinang : 0174-01-003431-30-8 an. Opsen PKB dan BBNKB Kota Tanjungpinang
 - c. Kabupaten Bintan : 2281-01-000375-30-2 an. RO Opsen PKB dan OPSEN BBN KB KAB BINTAN
 - d. Kabupaten Karimun : 0618-01-001120-30-7 an. Opsen PKB dan BBNKB
 - e. Kabupaten Natuna : 2252-01-000549-30-4 an. Penerimaan Opsen PKB BBNKB Natuna
 - f. Kabupaten Lingga : 0174-01-003430-30-2 an. Opsen PKB dan BBNKB Kab Lingga
 - g. Kabupaten Kepulauan Anambas : 0174-01-003429-30-1 an. Opsen PKB dan BBNKB Kabupaten Kepulauan Anambas
- (5) Keterlambatan pemindahbukuan ke RKUD yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari dari jumlah transaksi harian.
- (6) Biaya RTGS (*Real Times Gross Settlement*) dan/atau Sistem Kliring Nasional (SKN) menjadi beban PIHAK KEDUA.
- (7) Dalam rangka menjamin validitas dan akurasi data Penerimaan Pembayaran Pajak, PARA PIHAK akan melakukan Rekonsiliasi setiap Hari Kerja dengan membandingkan data setoran Penerimaan Pembayaran yang diterima PIHAK KEDUA sebagai Bank Penerima dan PIHAK KESATU dengan data Penerimaan PIHAK KESATU.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat didelegasikan kewenangan penandatanganan oleh PARA PIHAK kepada pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. Memperoleh laporan dan informasi atas pelaksanaan penataan pengelolaan Pembayaran dan pemungutan PKB, BBNKB, PAB dan PAP berbasis teknologi *online* sistem oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Menerima laporan pemindahbukuan hasil penerimaan Pembayaran dan pemungutan PKB, BBNKB, PAB dan PAP;
 - c. Memperoleh jaminan keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pembayaran dan pemungutan PKB, BBNKB, PAB dan PAP melalui penerapan *online* sistem dari PIHAK KEDUA;
 - d. Menerima koordinasi dan laporan berkala dari PIHAK KEDUA, termasuk berita acara dan rekapitulasi Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP);
 - e. Menerima layanan administrasi penerimaan Pajak yang profesional dan akuntabel dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. Membuka Rekening Operasional Sementara penerimaan Pembayaran Pajak atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PIHAK KEDUA;
 - c. Memberi izin yang diperlukan PIHAK KEDUA sepanjang menjadi kewenangan PIHAK KESATU untuk mengelola Pembayaran dan pemungutan PKB, BBNKB, PAB dan PAP dari Wajib Pajak dengan menggunakan Aplikasi berbasis teknologi *online* sistem yang disepakati PARA PIHAK;
 - d. Menyepakati dan mensosialisasikan pedoman, ketentuan, serta prosedur operasional pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kantor SAMSAT/UPTD PPD Bapenda Provinsi Kepulauan Riau;
 - e. Mematuhi seluruh aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA terkait Penempatan Kasir Kantor SAMSAT/UPTD PPD Bapenda Provinsi Kepulauan Riau.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Menerima fasilitas dan dukungan teknis dari PIHAK KESATU, termasuk perangkat komputer dan aplikasi pendukung;
- b. Menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia untuk menjalankan tugasnya dengan efektif;
- c. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan PIHAK KESATU terkait pelaksanaan tugas;
- d. Memiliki Wewenang Penuh dalam pengaturan Formasi Penempatan Kasir Kantor SAMSAT/UPTD PPD Bapenda Provinsi Kepulauan Riau.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menyediakan sarana prasarana kasir antara lain: kalkulator, stempel/validasi, *cash box*;
- b. Mematuhi seluruh pedoman dan prosedur operasional Kantor SAMSAT/UPTD PPD Bapenda Provinsi Kepulauan Riau yang telah disepakati bersama;
- c. Menyerahkan Slip Setoran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPTD PPD Bapenda terkait, paling lambat H+2 (dua hari kerja) setelah transaksi penyetoran dilakukan secara lengkap, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memudahkan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam melakukan pengecekan kesesuaian nominal serta tujuan transfer;
- d. Memfasilitasi perbaikan segera setelah adanya pemberitahuan dari Bendahara Penerimaan Pembantu, apabila terdapat ketidaksesuaian nominal maupun tujuan transfer;
- e. Membukukan dan mengadministrasikan hasil penerimaan Pembayaran PKB, BBNKB, PAB dan PAP pada loket pelayanan ke Rekening Operasional Sementara untuk kemudian dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- f. Menjaga profesionalisme dan kualitas layanan, serta bertanggung jawab atas setiap kesalahan atau kelalaian yang terjadi;
- g. Bertanggung jawab penuh atas keamanan TBPKP selama proses pengurusan;
- h. Membuat dan menyerahkan berita acara serah terima TBPKP setiap hari serta melakukan rekapitulasi penggunaan TBPKP setiap bulan;
- i. Menyediakan perangkat kerja lainnya yang belum disediakan PIHAK KESATU (selain komputer dan aplikasi SAMSAT/UPTD PPD Bapenda Provinsi Kepulauan Riau).

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan kewenangan masing-masing, dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-11-2025) sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (31-12-2027) dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, wajib menyampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini di perpanjang/diakhiri.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut pada pasal 1 atas kehendak salah satu PIHAK atau kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) PIHAK yang menghendaki penghentian Perjanjian sebelum berakhir jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal penghentian yang dikehendaki dan PIHAK lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terimanya surat pemberitahuan penghentian Perjanjian.
- (5) Apabila dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini, PIHAK yang menerima pemberitahuan pengakhiran belum memberikan jawabannya, maka Perjanjian ini dianggap telah berakhir pada tanggal yang dikehendaki sesuai surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud.
- (6) Dalam hal pengakhiran Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum yaitu PARA PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi terkait penghentian Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsirkan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila PARA PIHAK tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka PARA PIHAK setuju untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Batam.

Pasal 11
KORENSPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

u.p. : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Alamat : Gedung Graha Kepri, Jl. Raja Isa No 8, Batam Centre - Batam

Telepon : 0778 - 460014

Fax : 0778 - 460014

Pos-el : bapenda@kepriprov.go.id

b. PIHAK KEDUA

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 27, Kota Tanjungpinang

Telepon : 0771 - 21077, 21092, 313860 (hunting)

Fax : -

Pos-el : X0855@corp.bri.co.id

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK akan melakukan perubahan alamat wajib memberitahukan secara tertulis dan telah diterima PIHAK lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum perubahan alamat dilakukan dan segala akibat atas

keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

- (3) Setiap pemberitahuan melalui surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dianggap telah diterima:
 - a. Pada hari yang sama apabila dikirim melalui kurir masing-masing PIHAK yang dibuktikan dengan tanda terima;
 - b. Pada hari kerja kelima apabila dikirimkan melalui pos atau ekspedisi yang dibuktikan dengan resi pengiriman dan bukti telah diterimanya surat atau pemberitahuan tersebut oleh PIHAK penerima;
 - c. Pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimili yang dibuktikan dengan tanda terima bahwa surat telah terkirim dengan baik;
 - d. Pada hari yang sama apabila dikirim melalui pos-el yang disusul dengan pemberitahuan melalui telepon/*handphone*.

Pasal 12

FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- (1) PARA PIHAK wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini kecuali dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan *Force Majeure* ialah kejadian-kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak dapat dituntut seperti pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, letusan gunung berapi), epidemi, sabotase, pemogokan masal, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran, peledakan, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara konstitusional, peraturan perundang-undangan, kebijakan ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis disertai surat keterangan dari kepolisian atau instansi yang berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya *Force Majeure* dimaksud, dengan surat pemberitahuan yang disertai keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang.
- (4) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) Pasal ini, mengakibatkan PIHAK lain yang

- tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (5) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.
 - (6) PIHAK yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
 - (7) PIHAK yang mengalami *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama ini sampai keabsahan *Force Majeure* dinyatakan oleh pihak atau instansi yang berwenang menyatakan berakhir.
 - (8) Apabila keadaan *Force Majeure* berlangsung berlarut-larut lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka salah satu PIHAK dapat menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang lain.

Pasal 13 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga dan menyimpan segala data, informasi, dan dokumen dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini (selanjutnya disebut "informasi") sebagai rahasia, kecuali dinyatakan sebaliknya, dan PARA PIHAK tidak boleh mengungkapkannya kepada pihak eksternal manapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau untuk keperluan pelaporan atau sebagaimana diminta oleh pejabat pemerintah yang berwenang atau berdasarkan hukum sebagaimana yang diatur pada ayat (2) Pasal ini.
- (2) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan dan/atau sejenisnya menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain di luar Perjanjian Kerja Sama ini, baik yang berupa badan hukum maupun perseorangan, tanpa izin tertulis dari pihak lainnya, kecuali:
 - a. Diminta oleh instansi Pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. Diperintah oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lain yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi dan merupakan putusan final;

- c. Konsultan hukum;
 - d. Lembaga keuangan yang tugasnya memerlukan informasi rahasia tersebut;
 - e. Afiliasi (hubungan antara perusahaan dengan pihak tersebut baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut);
 - f. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Informasi dimaksud harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dengan ketentuan bahwa konsultan hukum dan lembaga keuangan tersebut telah menyetujui untuk tidak akan mempublikasikannya kepada pihak eksternal dengan alasan apapun dan telah membuat kesepakatan tertulis untuk tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain untuk maksud apapun.
- (3) PARA PIHAK wajib selalu menjaga kerahasiaan seluruh Informasi mengenai seluruh nasabah, serta tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan, memberitahukan ataupun memungkinkan/memberi peluang kepada pihak lain mengetahui serta menyalahgunakan setiap Informasi yang diperoleh untuk kepentingan pihak dimaksud atau untuk tujuan lain di luar yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) PARA PIHAK menjamin untuk menyimpan salinan asli maupun *fotocopy* dari dokumen dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini serta menjaga kerahasiaannya selama Perjanjian Kerja Sama.
- (5) PARA PIHAK, dengan usaha terbaiknya wajib memastikan seluruh pimpinan dan staf perusahaan untuk mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan baik selama berlangsung maupun setelah Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (6) Pembatasan dimaksud pada Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sekalipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir. Apabila terbukti secara material bahwa salah satu PIHAK membocorkan kerahasiaan informasi kepada pihak lain dan mengakibatkan kerugian bagi PIHAK yang dibocorkan kerahasiaannya, maka PIHAK yang membocorkan akan dikenakan upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pihak pemberi informasi menjamin kepada pihak penerima informasi bahwa pemberian informasi yang dilakukan telah memperoleh segala persetujuan yang diperlukan dari dalam rangka pemberian informasi tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada, apabila diperlukan, pihak yang terkait dengan informasi, pemilik asal informasi, dan/atau pihak yang berwenang lainnya.

- (8) Pendistribusian Informasi wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
- a. Informasi yang bersifat sensitif dengan tingkat kritikalitas tinggi (data yang menyangkut rahasia perusahaan) oleh Pemberi Informasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) wajib disertai dengan persetujuan tertulis dari Pejabat/Pihak yang berwenang pada pihak Pemberi Informasi yang bertanggung jawab atas informasi tersebut.
 - b. Setiap pendistribusian data, informasi, atau dokumen apapun yang bersifat rahasia, wajib didokumentasikan di dalam berita acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang sekurang-kurangnya memuat keterangan sebagai berikut:
 - 1) Identitas pemberi data, informasi atau dokumen (selanjutnya disebut "Pemberi Informasi");
 - 2) Identitas penerima data, informasi atau dokumen (selanjutnya disebut "Penerima Informasi");
 - 3) Jenis informasi yang didistribusikan;
 - 4) Waktu penerimaan informasi; dan
 - 5) Tanda tangan penerima.
- (9) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap pendistribusian Informasi dari Pemberi Informasi kepada Penerima Informasi akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Distribusi Informasi berupa dokumen fisik harus dilakukan menggunakan amplop tertutup dan diberikan langsung kepada Penerima Informasi;
 - b. Distribusi informasi secara elektronik dilakukan melalui media atau layanan elektronik yang telah disetujui oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian ini, dengan menerapkan pengamanan seperti tambahan perlindungan kata sandi (*password*) atau enkripsi. Informasi diberikan langsung kepada Penerima Informasi yang telah disetujui.
- (10) PARA PIHAK sepakat untuk tidak melakukan distribusi Informasi melalui layanan elektronik yang bersifat publik, seperti layanan *cloud* dan e-mail publik, tanpa melakukan pengamanan tambahan seperti penggunaan kata sandi atau enkripsi yang diberikan langsung kepada Penerima Informasi.
- (11) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian ini berakhir atau diakhiri karena sebab apapun.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN

- (1) Seluruh surat-menyurat yang dilakukan oleh jajaran PIHAK KESATU terkait Kegiatan Operasional dan Layanan Penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor SAMSAT Provinsi Kepulauan Riau, serta Pajak Alat Berat (PAB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) pada UPTD PPD Bapenda Provinsi Kepulauan Riau, ditujukan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Surat-menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui alamat resmi kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 15
PENUTUP

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK wajib untuk menaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (3) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada perangkat daerah dalam perjanjian kerja sama ini, maka perjanjian kerja sama ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) PARA PIHAK akan melakukan semua tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan/menggunakan/menikmati hak-hak yang dimiliki/diperoleh yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini atau dokumen-dokumen yang timbul karenanya.
- (5) PARA PIHAK dilarang untuk mengalihkan, baik sebagian maupun seluruh, hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
- (6) PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh mengalihkan Perjanjian secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain di luar Perjanjian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis oleh PARA PIHAK sebagai aturan tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

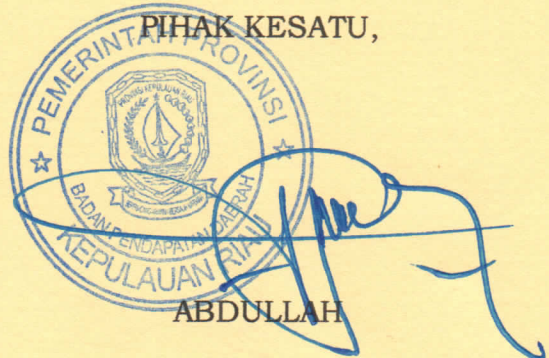
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



DIAN KESUMA WARDHANA

PIHAK KESATU,



ABDULLAH